



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 044/Pdt.P/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

AAN Binti IBIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bojongneros RT. 05 RW. 03, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal yang sama dengan Nomor Register : 044/Pdt.P/2012/PA.Cbd , mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1973, telah terjadi perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama JAMA Bin ROSIK yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan JAMA Bin ROSIK berstatus duda cerai;
3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama IBIN, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama AIS dan ANDA SUHANDA dengan mas kawin berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon;

4. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dengan buku Kutipan yang kedua kali dari buku pendaftaran nikah tahun 1973, namun oleh PT.TASPEN dianjurkan untuk itsbat ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa antara Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
7. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 suami Pemohon meninggal dunia;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai PNS Dinas Pasar Kab. Sukabumi;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum JAMA Bin ROSIK tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Mengurus persyaratan pelimpahan pensiun janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (AAN Binti IBIN) dengan JAMA Bin ROSIK yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 044/Pdt.P/2012/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama AAN Nomor : 32.02.27.450481.0001 tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Sebuah Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/252100/418/1973 tanggal 20 Pebruari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.2)
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3202270008072510 tanggal 06/10/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.3)
4. Sebuah Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama JAMA Nomor : 00640/0127055/1 tanggal 01 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Sebuah Foto kopi Keputusan Bupati Sukabumi tentang pemberian Pensiun atas nama JAMA Nomor : 256 tahun 2003 tanggal 13 Mei 2003 yang



dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.5);

6. Foto kopi Surat Kematian Nomor : 474.3/01/Pem tanggal 09-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkalaya, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAJAMUDIN, BA Bin IBIN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Mangkalaya RT. 05 RW. 03, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya AAN Binti IBIN, Pemohon adalah adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan suami Pemohon namanya JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama IBIN, saksi nikahnya bernama AIS dan ANDA SUHANDA, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) tunai, terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK tidak ada larangan baik secara syara', tidak bertali darah dan tidak sepersusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan JAMA Bin ROSIK sampai dia meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 2012, JAMA Bin ROSIK tidak pernah berpoligami, Pemohon tidak ada bersuami selain JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa JAMA Bin ROSIK semasa hidupnya pensiunan PNS;



- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;
 1. AMUNG MAKMUR Bin ABI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojongneros RT. 05 RW. 03, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya AAN Binti IBIN, Pemohon adalah tetangga saksi, saksi juga kenal dengan suami Pemohon namanya JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK telah menikah, karena telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak ada masyarakat yang meragukan dan mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK, tidak ada larangan baik secara syara', tidak bertali darah dan tidak sepersusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan JAMA Bin ROSIK sampai dia meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012, JAMA Bin ROSIK tidak pernah berpoligami, Pemohon tidak ada bersuami selain JAMA Bin ROSIK;
- Bahwa JAMA Bin ROSIK semasa hidupnya pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;



Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan ini adalah pada tanggal 09 Mei 1973 telah terjadi perkawinan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama IBIN, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama AIS dan ANDA SUHANDA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon, perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dengan buku Kutipan yang kedua kali dari buku pendaftaran nikah tahun 1973, namun oleh PT.TASPEN dianjurkan untuk itsbat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon, untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan dua orang saksi, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mateil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah terbukti, bahwa telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan JAMA Bin ROSIK pada tanggal pada tanggal 09 Mei 1973, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten



Sukabumi,, dan dapat diyakini pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab Tuhfah jilid IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka Pengadilan Agama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P5 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa JAMA Bin ROSIK semasa hidupnya adalah pensiunan PNS .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P6 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa JAMA Bin ROSIK telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012;

Menimbang, bahwa kegunaan isbath nikah ini bagi Pemohon untuk mengurus Pensiun Janda di PT. TASPEN.

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara akan dibebankan pada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (AAN Binti IBIN) dengan JAMA Bin ROSIK yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. SABRI SYUKUR, MHI** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL FALAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)